



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Februari 2024

Nomor : 000.5.3.4/756/SJ

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Penyelenggaraan PTSP Daerah

Yth. 1. Gubernur

2. Bupati/Wali Kota

di

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, nomor B-276/HK.00/12/2023, tanggal 6 Desember 2023, hal Rekomendasi dalam Bidang Perizinan, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dukungan pelaksanaan perizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Daerah yang belum menyesuaikan nomenklatur kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), segera melakukan pembentukan DPMPTSP.
2. Mendelegasikan seluruh kewenangan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Kepala DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota dalam upaya mempercepat dan menjamin kepastian proses bisnis perizinan di daerah.
3. Melakukan upaya sinergi dan koordinasi bersama Perangkat Daerah Teknis dalam hal pelaksanaan perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
4. Mendorong kinerja aparatur penyelenggara pelayanan publik terkait pelayanan terpadu satu pintu yang maksimal, tidak pungli dan korupsi serta dikarenakan beban kerja tinggi, kondisi kerja, resiko hukum atas hasil pekerjaan, dan pencapaian target investasi maka diberikan tambahan penghasilan (TPP) dan tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Segera meningkatkan kapasitas sarana prasarana, sumber daya aparatur DPMPTSP dalam memberikan daya dukung yang optimal terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah.

6. Gubernur

6. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan, Republik Indonesia; dan
5. Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.